

KRITERIA PENETAPAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI SERTA PENETAPAN UNIT USAHA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI¹

HARIADI KARTODIHARDJO

PERMASALAHAN

01. Secara umum faktor penghambat bagi penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan investasi usaha kehutanan adalah:
 - a. Adanya kerancuan dan perbedaan persepsi dalam menjabarkan pengertian peraturan-perundangan;
 - b. Masalah struktural pemerintahan, yaitu adanya overlap dengan ijin/hak yang lain,
 - c. Masalah sosial, yaitu adanya klaim masyarakat;
 - d. Masalah administrasi, yaitu adanya ijin yang tidak lagi menjalankan kegiatan di lapangan.
02. Masalah penyediaan kawasan hutan bagi pengembangan usaha kehutanan, dengan demikian, merupakan masalah teknis, politik, sosial dan hukum. Penyelesaian masalah tersebut tidak mungkin dapat efektif apabila hanya dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan teknis dan memperbaiki teks kebijakan, melainkan diperlukan proses pelembagaan untuk menyediakan kawasan hutan tersebut

TUJUAN DAN SASARAN


03. Mendapatkan alokasi kawasan hutan produksi bagi pengembangan usaha kehutanan sehingga aman dalam jangka panjang melalui kebijakan yang relevan.
04. Kebijakan tersebut disusun melalui sejumlah sasaran sbb
 - a. Mendapatkan kejelasan mengenai kriteria pengalokasian kawasan hutan dan pengalokasian kawasan hutan untuk pembangunan hutan tanaman dan hutan alam;
 - b. Mempelajari faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik baik dari pendekatan hukum, administrasi, maupun sosial;
 - c. Menemu-kenali mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi keamanan investasi usaha kehutanan,
 - d. Merekomendasikan perbaikan dan lantau pembasuan kebijakan.

PERATURAN-PERUNDANGAN

05. Kronologi peraturan perundangan yang digunakan dalam menetapkan alokasi hutan alam dan hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi adalah sebagai berikut.

¹ Hasil diskusi tanggal 31 Juli (pertemuan pertama), 14 Agustus (pertemuan ke-2), 31 Agustus (paparan site plan), 4 September (pertemuan ke-3), 6 September (paparan Kalbar dan Riau), 10 September (paparan Kaltim dan Kalteng), 12 September 2007 (paparan Sumut). Bahan ini sebagai diskusi kebijakan penetapan lokasi usaha di hutan produksi oleh Departemen Kehutanan di Bogor, 23 Nopember 2007

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MNH



Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

TANGGAL	UU/PP	SURAT KPTS/ PERMEN	Isi
16 Maret 1990	PP No. 7/1990	No. 200/1994	Ps 5: HT ditetapkan dalam HP yg tidak produktif
26 April 1994			Ps 2: HP alam tidak produktif - Pohon inti Φ min 20 cm < 25 bt/Ha - Pohon induk < 10 bt/Ha - Permudaan alam - Semai < 1000 bt/Ha - Pancang < 240 bt/Ha - Tiang < 75 bt/Ha
14 Sep 1939	UU No 4111999		Penjelasan Pasal 28: Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam
6 Nop. 2000		No. 10.1/2000	Ps 3: Pedoman Pemberian Ijin HTI HT dpt dilakukan di non hutan (semak belukar padang alang2, tanah kosong) atau LOA dng pohon Φ 10 cm semua jenis < 5 m ³ /Ha
8 Juni 2002	PP No. 34/2002	No. 8171/2002	(Ps 30). HT dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang2 atau semak belukar
5 Sept 2002			Kriteria potensi HA yg dpt diberi Ijin (N/Ha, kayu komersial)
5 Feb 2003		No. 3212003 Mencabut SK Menhut No 10.112000 P. 4812004	Psi 4 (2) HT dilakukan pada semak belukar padang alang2, lahan kosong sbgmana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
19 Okt 2004			Psi 3 (2) Kriteria reslorasi SK No 200/1994 dan SK 8171/2002 Hutan tidak produktif dm produkti yg tidak layak untuk IUPHHK-HA.
21 Mei 2003		No. 16212003	Percepatan pembangunan hutan tanaman dengan melakukan dileniasi makro dan mikro dengan memperbolehkan penebangan hutan alam sd tahun 2009, menetapkan 10 kriteria hutan alam yang harus dipertahankan dalam IUPHHK-HT pemasok industri pulp dan kertas yang diperluas menjadi industri primer hasil hutan kayu serta pembuatan rencana percepatan oleh IUPHHK-HT
24 Maret 2004		No. 10112004 Mencabut SK M No 16212003 Mengacu SK M No 200/1994	
25 Juli 2005		No. 23/2005	
26 Des 2005		No. 4412005 P.30/2005	
8 Juni 2007	PP No. 6/2007		Dalam setiap unit pengelolaan dapat diterapkan lebih dari satu sistem silvikultur (Ps 38) HT dilaksanakan pada HP yg tidak produktif HP tidak produktif harus berupa lahan kosong, alang2 dan/atau semak belukar (Ps 36 - restorasi) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada MTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur
28 Mei 2007	PP No 6/2007 (Ps 68)	No 19/2007	Ijin dan Perluasan IUPHHK-HT areal tdk produktif areal yg ldk dibebani hak
7 Juni 2007	PP No 6/2007 (Ps 68)	No 20/2007	Area' yg dimohon IUPHHK-HA: areal eks HPH. areal yg tdk dibebani hak
25 Juni 2007	PP No 6/2007 (Ps 40)	No 23/2007	Areal yg dimohon IUPHHK-HTR areal tdk produktif areal yg ldk dibebani hak

06. Berdasarkan isi peraturan-perundangan di atas, alokasi hutan produksi mengikuti dua pokok pengertian, yaitu:
- Tidak produktif karena potensi tegakan tinggal tidak memungkinkan untuk dapat dikelola berdasarkan sistem silvikultur TPTI. SK Menhut No 20011994 menetapkan pohon inti, pohon induk, pancang, tiang dan semai kurang dari jumlah tertentu sebagai batasan hutan produksi yang tidak produktif. Pengertian tidak produktif seperti ini juga ada dalam SK Menhut No 10/112000, dimana hutan tidak produktif karena berupa semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong serta areal bekas tebangan yang mempunyai kayu bulat berdiameter 30 cm semua jenis kurang dari 5 m³ (diinterpretasikan sebagai jumlah pancang kurang dari 300 batang/Ha).
 - Tidak dapat dikelola dengan sistem silvikultur TPTI karena secara ekonomi tidak layak. SK Menhut No. 817112002 menetapkan kriteria hutan alam (N/Ha dari kayu komersial) yang dapat diberi IUPHHK HA;
07. Berdasarkan kriteria alokasi di atas dan hasil diskusi dapat dicatat hal-hal berikut:
- Belum terdapat acuan yang mengatur hutan yang tidak memenuhi untuk dijadikan hutan tanaman tetapi potensinya tidak cukup besar sehingga juga tidak layak diberi IUPHHK HA;
 - Hamparan luas yang cukup dan memenuhi kriteria di atas seringkali tidak dapat secara mudah ditemukan di lapangan. Kenyataan seperti ini perlu ditekankan pengaturan yang dilakukan dalam lingkup unit pengelolaan, seperti enclave hutan alam yang terdapat di dalam kawasan hutan tanaman dan upaya konservasi tanah untuk kelerengan tertentu (8% - 25%; SK Menhut No 10/1/2000), serta perlindungan kawasan hutan produksi dengan nilai konservasi tinggi/HCVF (SK Menhut No 10/112004).
 - Dengan adanya TPTI-I (SILIN) perlu penekanan implementasinya berada dalam areal bekas tebangan. Demikian pula dalam pelaksanaan restorasi di hutan produksi diperlukan kejelasan kriteria, terutama masih terdapatnya hutan alam sebagai sumber plasma nutfah;
 - Penjelasan adanya kebijakan restrukturisasi industri menunjukkan perlunya penunjukkan kawasan tertentu di propinsi/kabupaten/kota tertentu sebagai sumber bahan baku industri. Berarti wilayah-wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan alam, hutan tanaman atau restorasi hutan produksi melalui kriteria kebutuhan bahan baku industri;
 - Penjabaran lebih lanjut adanya peluang untuk menetapkan lebih dari satu sistem silvikultur dalam satu unit pengelolaan hutan diperlukan sebagai solusi atas masalah di atas. Dalam hal ini, karakteristik hutan produksi seperti di Papua maupun Nusa Tenggara perlu diperhatikan.

ARAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI

08. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, kebijakan alokasi hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman dan restorasi adalah sebagai berikut.

a Untuk setiap propinsi, Menteri diharapkan dapat menetapkan alokasi/dileniasi makro **kawasan** hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman dan restorasi. Alokasi makro ini didasarkan pada:

- Penutupan lahan
 Cuas sesuai kebutuhan minimal kelayakan usaha
- Kelas lereng
- Potensi tegakan
- Akses – Potensi konflik
- Kawasan dengan nilai konservasi tinggi/HCVF


USULAN PEMANFAATAN	PENUTUPAN LAHAN	LUAS	KELAS LERENG	POTENSI TEGAKAN	AKSES - POTENSI KONFLIK
Hutan Alam					
- TPTI	Hp, Hs	Min 35.000 Ha	A, B, C, D	Min N/Ha jenis niaga	Rendah – rendah
- TPTII	Hs	-	A, B, C, D	Log over area	
Restorasi HP	Hp, Hs, Hmp, Hms Hr, Hrs, B, Br, T (ada gene pool)	Min 35.000 Ha	A, B, C, D, E	Luasan sesuai MA < 35.000 Ha	-
Hutan Tanaman	Hs, B, T	HTI – min 17.000 Ha; HTR – min 15 Ha	A, B, C	Φ 10-19 cm < 108 Φ 20-49 cm < 39 Φ 50 cm < 15	Tinggi – sedang/tinggi
HCVF	Hp, Hs, Hmp, Hms, Hr, Hrs, B, Br, T	-	E, D	Harmonisasi kriteria SK 101/04 dan FSC ¹⁾	-
HHBK	Hp, Hs, Hmp, Hms Hr, Hrs, B, Br, T	-	A, B, C, D, E	-	Tinggi – sedang/tinggi

Keterangan: 1). Dalam kriteria FSC, HCVF termasuk hutan yang mempunyai potensi HHBK yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

b Setiap unit pengelolaan atau pemegang ijin melaksanakan penetapan alokasi/dileniasi mikro untuk mengetahui

- Jenis sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI, TPTII, Restorasi HP, THPB) dan lokasinya
- Lokasi-lokasi kawasan lindung dan HCVF yang perlu dikelola secara khusus

09 Sejalan dengan PP No 6/2007, bentuk alokasi pemanfaatan hutan produksi berupa IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Restorasi HP, HTR, HKm, IUPHHBK. Disebutkan pula bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Ketentuan ini dapat digunakan dan sangat menentukan dalam penetapan unit usaha komersial (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, HKm, IUPHHBK) di dalam kawasan hutan produksi, serta ijin dan pengelolaan Hutan Desa maupun Hutan Adat. Kombinasi jenis silvikultur yang akan diterapkan, lokasi perindugan hutan, serta bentuk perijinan dapat mengikuti skema berikut



KF11 RANGAN

- 1 Sistem silvikultur dapat berupa TP11 dan IUPH
- 2 Sistem silvikultur dapat berupa TP11 dan IUPH dan pengelolaan HCVF
- 3 Sistem silvikultur TP11 dengan HCVF
- 4 Sistem silvikultur IUPH dengan HCVF
- 5 Restorasi hutan produksi dan IUPH
- 6 Restorasi hutan produksi dan IUPH dengan pengelolaan HCVF
- 7 Restorasi hutan produksi dan pengelolaan HCVF
- 8 Restorasi hutan produksi dan IUPH dan pengelolaan HCVF
- 9 Restorasi hutan produksi dan pengelolaan IUPH
- 10 Pengelolaan IUPH dan HCVF
- 11 Sistem silvikultur TP11 dan pengelolaan IUPH

STATUS HUTAN PRODUKSI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

10 Berdasarkan presentasi lima propinsi: Kalbar, Riau, Kaltim, Kalteng, Sumut, dapat diketahui bahwa kondisi kawasan hutan produksi saat ini dapat drbedakan a/. Terdapat unit manajemen yang telah mendapat ijin dan b/. Tidak terdapat unit manajemen Kedua kondisi tersebut dapat overlap dengan perijinan lain maupun klaim masyarakat. Sedangkan kondisi pertama (a/) meskipun telah terdapat unit manajemen namun dapat tidak ada kegiatan di lapangan oleh berbagai sebab. Secara struktural, status kawasan hutan produksi dapat sesuai dengan RTRWK/P atau tidak sesuai dengan RTRWK/P. Hal-hal tersebut menyebabkan hutan produksi yang tidak dibebani hak tidak berarti selalu dapat diberikan hak di atasnya, dengan kondisi sebagai berikut

MASIH TERDAPAT KLAIM PIHAK SATU TERHADAP PIHAK LAINNYA	MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN ACUAN HUKUM (TGHK, PADU-SERASI, RTRWP, RTRWK)	
	TIDAK	YA
TIDAK	A. IUPHHK baru = tidak tumpang tindih hak dan ijin sah lain serta tidak ada klaim pihak lain	B. IUPHHK baru = tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain meskipun tidak ada klaim prhak lain
YA	C. IUPHHK baru = tidak tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain namun ada klaim pihak lain	D. IUPHHK baru = tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain serta ada klaim pihak lain

11. Kecuali kelompok A, penyelesaian status kawasan hutan produksi perlu ditetapkan mekanismenya